



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**Antara  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
Dengan  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

NOMOR : 140/Rek-PKS/IV/12/2018  
NOMOR : 045/MoU/UNW/XII/2018

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN, JURNAL, SEMINAR,  
MAGANG, DAN FGD (*FOCUS GROUP DISCUSSION*) DALAM RANGKA IMPLEMENTASI  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Neil Semuel Rupidara, S.E., M.Sc., Ph.D.  
Jabatan : Rektor Universitas Kristen Satya Wacana  
Alamat : Jl. Diponegoro No. 52-60, Salatiga

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, berdasarkan Surat Kuasa dari Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana nomor 422/A/YSW/XI/2018 tanggal 19 November 2018, oleh karena itu sah mewakili Universitas Kristen Satya Wacana, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum.  
Jabatan : Rektor Universitas Ngudi Waluyo  
Alamat : Jl. Diponegoro No.186, Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Universitas Ngudi Waluyo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)*, berdasarkan azas itikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan saling sinergi untuk melaksanakannya.

Halaman 1 dari 4

Universitas Kristen Satya Wacana	
Universitas Ngudi Waluyo	

## Pasal 1

### Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, jurnal, seminar, magang dan FGD (*Focus Group Discussion*) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing dalam mengemban tri dharma perguruan tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk merencanakan kerjasama yang saling menguntungkan Para Pihak terkait dengan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Para Pihak melalui kesempatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, jurnal, seminar, magang dan FGD (*Focus Group Discussion*) yang diberikan dan/atau diterima oleh Para Pihak.

## Pasal 2

### Ruang Lingkup dan Wilayah Kerja

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pengembangan dan pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Tempat penyelenggaraan penelitian, pengembangan keilmuan dan saling membantu dalam melaksanakan program kegiatan, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (3) Kegiatan penelitian, kuliah umum, dan magang mahasiswa
- (4) Pengkajian, studi, seminar, publikasi jurnal, perpustakaan dan kerja sama lainnya dengan mengikuti ketentuan dan syarat yang berlaku di kedua belah pihak.

## Pasal 3

### Pelaksanaan

- (1) Para Pihak sepakat akan meningkatkan kerjasama dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang memuat secara komprehensif hak dan kewajiban masing-masing Pihak, sebelum masa Nota Kesepahaman berakhir.
- (2) Segala aspek teknis, aspek legal, aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama.

Universitas Kristen Satya Wacana	
Universitas Ngudi Waluyo	

## Pasal 4

### Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan Para Pihak dan diajukan oleh Pihak Kedua, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak membebaskan Para Pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

## Pasal 5

### Kerahasiaan

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua Data dan Informasi dan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa seluruh informasi dan data terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang diketahui ataupun dipertukarkan baik pada sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Nota Kesepahaman ini wajib diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan diberikan kepada pihak lain manapun dengan alasan apapun juga, kecuali :
  - a. Menurut sifatnya terbuka untuk umum dan dapat diketahui oleh Pihak lainnya dengan tidak bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal ini;
  - b. Diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan atau untuk kepentingan proses peradilan;
  - c. Ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Data dan Informasi yang telah diketahui oleh Pihak lainnya sebelum penandatanganan Nota Kesepahaman ini, yang diperoleh dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

### Lain-lain

- (1) Setiap perubahan pada Nota Kesepahaman ini yang diminta oleh salah satu Pihak hanya dapat berlaku apabila disetujui oleh Pihak lainnya secara tertulis. Perubahan-perubahan tersebut akan berlaku setelah dituangkan dalam bentuk amandemen/*side letter* yang ditandatangani Para Pihak.

Halaman 3 dari 4

Universitas Kristen Satya Wacana	
Universitas Ngudi Waluyo	

- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa segala perbedaan interpretasi dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah antara **Para Pihak** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender.

### Pasal 7

### Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA  
Rektor  
Universitas Kristen Satya Wacana



Neil Samuel Rupidara, S.E., M.Sc., Ph.D.

PIHAK KEDUA  
Rektor  
Universitas Ngudi Waluyo



Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum.

Universitas Kristen Satya Wacana	
Universitas Ngudi Waluyo	